

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG)

Moh. Sayyedi¹, H. Sutrisno²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: muhammadsayyedi3@gmail.com, hervina.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

holding weddings for people under one year old. It often causes various problems in married life, such as quarrels between husband and wife and misunderstandings which can hinder the achievement of marriage goals. In other words, the objectives of Islamic law may not be in line with the practice of underage marriage. In this critical situation, the Sampang Religious Court Judge as the holder of full authority must determine which is better: giving the child the opportunity to complete his education or respecting the parents' wishes to marry the underage child. Finding out whether the judge's decision, thinking and legal basis in the application for marriage dispensation is relevant to this research is very important. This field research is descriptive in nature. Even though they are only in junior high school, the prospective bride and groom have prepared thoroughly for marriage. The panel of judges at the Sampang Religious Court who tried this case is the subject of investigation. In-depth interviews and written notes formed the basis of this research's data collection methods. When analyzing technical data, a qualitative descriptive approach is usually used. Article 7 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 and Article 53 paragraph (1) of the KHI are the main considerations for the Panel of Judges at the Sampang Religious Court. This is in accordance with Islamic law because it does not conflict with the main principles of Islam.

ABSTRAK

mengadakan pernikahan untuk orang di bawah satu tahun. Hal ini sering menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan pernikahan, seperti pertengkaran antara suami istri dan kesalahpahaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan pernikahan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam mungkin tidak sejalan dengan praktik pernikahan di bawah umur. Dalam situasi genting ini, Hakim Pengadilan Agama Sampang sebagai pemegang kewenangan penuh harus menentukan mana yang lebih baik: memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikannya atau menghormati keinginan orang tua untuk menikahi anak di bawah umur. Mencari tahu apakah keputusan, pemikiran dan dasar hukum hakim dalam permohonan dispensasi perkawinan relevan dengan penelitian ini sangat penting. Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif. Meski baru duduk di bangku SMP, calon calon pengantin sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk pernikahan. Majelis hakim Pengadilan Agama Sampang yang mengadili perkara ini menjadi subjek penyidikan. Wawancara mendalam dan catatan tertulis menjadi dasar metode pengumpulan data penelitian ini. Ketika menganalisis data teknis, pendekatan deskriptif kualitatif biasanya digunakan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 53 ayat (1) KHI menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sampang. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok Islam.

PENDAHULUAN

Karena manusia merupakan orang yang mudah bergaul, manusia memerlukan orang lain untuk hidup berdampingan dengannya dalam interaksi sosial sehari-hari dan

bergaul dengan semua orang. Karena manusia dimaksudkan untuk hidup berpasangan, pernikahan adalah salah satu cara bagi dua orang untuk hidup bersama dan memulai sebuah keluarga. Sejak masa Nabi, hukum perkawinan telah berfungsi untuk membatasi identitas laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan syariat Islam dan keridhaan Allah SWT, Islam telah mengatur pernikahan dengan tujuan menghasilkan keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, warohmah) baik di dunia maupun di akhirat.

Seorang pria dan seorang wanita menandatangani perjanjian sakral untuk memulai sebuah keluarga melalui pernikahan. Pernikahan menunjukkan tujuan persatuan yang didasarkan pada ajaran agama yang penuh kasih, memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan merasakan kasih sayang satu sama lain. Salah satu fenomena perkawinan yang paling problematis di masyarakat adalah perkawinan di bawah umur. Orang yang menikah muda menganggap pernikahannya lemah karena berdampak pada betapa rapuhnya kehidupan keluarga. Ketika terjadi perceraian, maka hak dan masa depan perempuan sebagai istri tidak terjamin, begitu pula kehidupan anak dari segi hukum, fisik, dan kesehatan.

Menolak dispensasi nikah Pengadilan Agama Sampang yang bertujuan mencegah kehamilan remaja dinilai akan menghasilkan anak yang tidak diinginkan. Namun, anak tersebut akan tumbuh dengan pola asuh dan pendidikan yang kurang ideal karena pasangan muda tersebut kurang memiliki keahlian dalam mengasuh anak. Jika kita ingin menghindari pernikahan di bawah umur, kita perlu mengurangi jumlah pernikahan yang terjadi antara orang-orang di bawah usia pernikahan yang sah. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pengecualian perkawinan bagi orang perseorangan yang tidak memenuhi syarat usia minimal. Pada tahun 1974, undang-undang ini diundangkan. UU Perkawinan No. 1 disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974. Dengan demikian, mereka yang telah mencapai usia dewasa dalam segala bidang secara emosional, fisik, dan intelektual dapat mulai berkencan dan akhirnya menikah.

Hal ini sesuai dengan data terkini yang menunjukkan bahwa bahkan setelah tiga tahun pandemi Covid-19 merebak, perkawinan anak di bawah umur masih terus terjadi. Tercatat, jumlahnya masih terus menurun. Data dispensasi nikah yang diputuskan Pengadilan Agama menunjukkan adanya perkawinan anak. Hak menikah berdasarkan

dispensasi nikah diberikan kepada mereka yang belum memenuhi usia sah untuk menikah. Data Pengadilan Agama menunjukkan terdapat 50.673 perkawinan dispensasi yang berakhir dengan perceraian pada tahun 2022. Jumlah kasus pada tahun 2021 berkurang 17,54% dibandingkan tahun 2021 (61.449). Prevalensi pernikahan antar anak di bawah umur meningkat pesat di beberapa negara. Hal ini pernah terjadi sebelumnya dan kini terjadi lagi di Indonesia. Menurut data yang dihimpun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI), 34,5% generasi muda Indonesia telah menikah sebelum seharusnya. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh PLAN International mengkonfirmasi statistik ini, yang menunjukkan bahwa 33,5% anak-anak Indonesia yang berusia antara 13 dan 18 tahun menikah ketika mereka berusia 15 atau 16 tahun. Data Pengadilan Agama menunjukkan terdapat 50.673 perkawinan dispensasi yang berakhir dengan perceraian pada tahun 2022. Jumlah kasus pada tahun 2021 berkurang 17,54% dibandingkan tahun 2021 (61.449).

Perkembangan teknologi terkini telah menyederhanakan banyak aspek kehidupan individu dari segala usia, termasuk anak muda. Dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dapat terjadi jika orang tua kurang memberikan perhatian, kurang memahami agama, dan lingkungan serta teman sebaya tidak memberikan teladan yang positif. Dengan demikian, mereka akan melakukan pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan kembar sebelum menikah.

Angka pernikahan remaja dipengaruhi secara signifikan oleh sejumlah faktor, termasuk aspek budaya, pendidikan, ekonomi, dan pergaulan bebas. Selain itu, norma budaya masih mempunyai dampak yang sangat kecil terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan risiko pernikahan di bawah umur. Karena membuat sebuah rumah memerlukan perencanaan yang matang. Sebaliknya Pengadilan Agama Sampang menolak permohonan dispensasi pernikahan antar anak di bawah umur.

Pernikahan di Indonesia mematuhi hukum dan diakui secara hukum tanpa memandang agama yang dianut pasangannya. Di Indonesia, batas minimal usia untuk melangsungkan akad nikah adalah 18 tahun, menurut Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Kedua belah pihak sekurang-kurangnya harus mencapai usia minimal untuk menikah, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, agar perkawinan dapat diakui. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan usia minimum resmi untuk menikah dari 18 menjadi

19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

Mengingat sulitnya kehidupan berumah tangga, usia merupakan faktor krusial dalam sebuah pernikahan. Pernikahan adalah tonggak sejarah biologis dan psikologis karena menyatukan dua orang yang mungkin memiliki perspektif, kepribadian, pendidikan, dan pengalaman hidup yang sangat berbeda. Oleh karena itu, Pasal 15 Ayat (1) mengakui bahwa konflik perkawinan merupakan hal yang lumrah. Demi kepentingan rumah tangga dan keluarga, pasal ini menyusun peraturan Islam tentang batas minimal usia menikah yang ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Tujuan dari UU yang mengatur batasan pernikahan dini adalah untuk menurunkan jumlah total dispensasi nikah yang dikeluarkan. Majelis hakim berwenang memutuskan memberi atau menolak surat nikah dalam suatu persidangan berdasarkan masalah dan madarat, oleh karena itu persoalan dispensasi nikah tidak hilang begitu saja.

Hakim mempertimbangkan faktor-faktor berikut ketika memutuskan apakah akan memberikan dispensasi perkawinan: tanpa merugikan; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; laba; dan kepastian hukum. kepentingan anak, hak anak untuk bertahan hidup dan berkembang, cara pandang anak, dan kepentingan terbaik anak. Informasi tersebut dapat dilihat pada Peraturan Nomor 5 yaitu Pasal 2 Aturan Dispensasi Perkawinan yang diterbitkan Mahkamah Agung pada tahun 2019. Perkara dispensasi perkawinan wajib diputus dengan baik dan hati-hati, sebagaimana diamanatkan. berdasarkan Pasal 60A UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan. penjelasan dan faktor yang perlu dipertimbangkan. Pengadilan otoritas agama. pembenaran, dari sudut pandang hukum, untuk temuan tertentu.

Hakim Pengadilan Agama Sampang tidak mengabulkan izin dispensasi nikah karena pemohon dan pacar anaknya telah bersama selama dua tahun dan telah bertunangan dalam jangka waktu yang sama. Setelah mendengar bahwa anak pemohon dan kekasihnya masih duduk di bangku kelas 3 SMK dan diperkirakan baru lulus tujuh bulan lagi, hakim membatalkan kasus tersebut. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan hal tersebut jika permohonan dispensasi nikah ditolak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Empiris. merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. faktor faktor apa sajakah yang menyebabkan penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur di pengadilan agama sampang.

Dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxation legis). Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewesa dari masingmasing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan

pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun” Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam Pasal 7 Undang - undang

Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu calon mempelai laki laki / suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon mempelai perempuan / isteri sekurangnyanya 16 tahun. Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Adapun di Negara Indonesia Hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuanketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Dispensasi perkawinan pada dasarnya dapat diberikan atas alasan mendesak. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan “Alasan yang sangat mendesak” berarti situasi dimana tidak ada pilihan lain dan pernikahan sangat terpaksa, dan bukti yang cukup berarti surat keterangan yang membuktikan usia calon pengantin. Masih tunduk pada Peraturan Undang-undang dan pernyataan dari petugas kesehatan yang mendukung klaim orang tua bahwa dispensasi kawin diberikan untuk kepentingan kedua pasangan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi

perkawinan tersebut. Dispensasi kawin ini sebagai upaya perlindungan perkawinan dibawah umur, walaupun pada kenyataannya perkawinan dibawah umur sangat ditentang karena pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur (anak-anak) lebih merugikan daripada manfaatnya.

Pada dasarnya, dalam hukum islam (fikh) tidak mengatur secara pasti tentang batas usia pernikahan. Tidak adanya ketentuan tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi seluruh Rakyat manusia untuk mengaturnya. Al-Quran mengisyaratkan bahawa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang mampu, Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Sedangkan dalam pengajuan dispensasi umur perkawinan di pengadilan Agama Sampang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu, Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab di ajukan dispensasi dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini Hakim pengadilan agama Sampang menyebutkan banyaknya dispensasi perkawinan karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor Pendidikan dimana anak tidak di sekolahkan ke Pendidikan sehingga anak banyak melakukan hal-hal yang sengan liar seperti, pergaulan bebas, pacaran yang tidak wajar, dan faktor ekonomi. Anak remaja Pada saat ini, masa dimana antara anak-anak dengan masa dewasa mayoritas timbul ciri-ciri seks sekunder, terjadi perubahanperubahan kognitif dan psikologis Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan psikologis yang pesat dari masa anakanak ke masa dewasa. Banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis ,berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakuka hubunga intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak

dibenarkan.

Mengenai perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang menikahkan wanita hamil dengan zina, pertama menurut ulama Hanafiyah, boleh menikahkan dengan wanita jika pria yang menikahnya adalah orang yang hamil karena wanita berzina akibatnya wanita hamil tidak termasuk di antara wanita yang pernikahannya tidak sah. Hal ini didasarkan pada Q.S al-Nisa: 22,23,24 yang artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau.sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (Q.S An-Nisa :22). “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,anak-anakmu yang perempuan,saudara-saudaranya yang perempuan,saudara-saudara bapakmu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu sepersusuan,ibu-ibu isterimu (mertua),anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan (diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) danmenghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau,sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S an-Nisa:23)

Kedua,ulama syafi’ah mengatakan bahwa boleh menikah dengan wanita yang hamil karena zina, baik wanita yang hamil atau tidak hamil.mereka juga berpendapat bahwa karena pernikahan itu sah,seorang wanita yang sudah menikah dapat berhubungan seks secara legal meskipun dia sedang hamil. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan dianggap sah karena tidak ada hubungannya dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah).istri juga bisa terganggu karena tidak mungkin sperma suaminya mencemari keluarga anak (keturunan),tetapi anak tersebut bukan keturunan dari orang yang dinikahi ibunya (Anak haram).

Ketiga,ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita berzina, baik atas dasar suka sama suka. Hamil atau tidak ia wajib istibra. Bagi wanita tidak hamil, istibranya tiga kali haid,sedangkan bagi wanita budak istibranya cukup satu kali haid,dengan demikian ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina,meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya,apalagi ia bukan

yang menghamilinya. bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil. “Dalam masalah dispensasi perkawinan hamil diluar nikah tidak semua diterima karena ada hal yang banyak menjadi pertimbangan hakim, jika seandainya semua masalah hamil diluar nikah diterima maka melakukan pernikahan di usia muda sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan dari pihak laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun.

Disaat ini banyak anak remaja kurang mendapatkan ilmu penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan, Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah, sehingga kehamilan seharusnya tidak menjadikan sebuah berita yang membahagiakan, jika mereka adalah pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang telah dinantikan oleh pasangan suami isteri dengan kehadiran si buah hati. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa kepada remaja putri khususnya yang masih sekolah atau kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu. Bahkan kehamilan akan menjadi hal yang sangat menakutkan yakni ancaman buat masa depan bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar baik buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab di antaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, dikarenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian orang tua. Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya. Tingkat pendidikan yang sangat rendah di Sampang terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi tradisional tanpa tanggung jawab, sehingga sang calon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, karena terkkadang seorang gadis memutuskan untuk menikah di usia muda pendidikan dapat membuat seorang wanita menunda pernikahan karena banyak hal yang perlu diurus berkaitan dengan keuangan anak itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Mufid pada hari selasa 21 Maret 2023” Faktor pendidikan sangat tidak pengaruh untuk hakim mengabulkan permohonan dari pemohon, karena mempelai

calon wanita masih dalam status pendidikan yang akan melakukan perkawinan sedangkan dari pihak laki-laki sudah dewasa dan sudah siap dari segala hal dari biaya pernikahan, sudah punya penghasilan sendiri, Tetapi hakim tidak menerima permohonan ini di karenakan pada saat sidang si calon mempelai perempuan apabila melangsungkan pernikahan tidak akan melanjutkan sekolahnya maka dari itu Hakim menolak.

faktor usia juga sangat berpengaruh terhadap usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi, Para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun social ekonom, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga Faktor lingkungan masyarakat dan orang tua berpengaruh penting terhadap pembentukan citra diri anak. Batasan usia anak dan usia kawin kematangan mental menikah terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian karena belum diketahui tanggung jawab pernikahan antara suami dan istri . meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 19 tahun, kenyataanya masih banyak kita jumpai perkawinan dibawah umur.

Untuk mengkonfirmasi pendapat diatas penulis menemukan bahwa pertimbangan yang dimuat oleh hakim sesuai dengan beberapa pertimbangan, yaitu usia anak kurang dari batas minimal yang ditetapkan didalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. penulis akan menganalisa pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Sampang mengenai penolakan permohonan Dispensasi Perkawinan. Penulis merasa hakim dipengadilan agama sampang dalam menolak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan sudah sesuai, karena apabila dukabulkan maka lebih memungkinkan banyak mudharatnya dari pada maslahatnya karena anak tersebut masih sangat muda dan apabila melangsungkan perkawinan calom mempelai wanita akan memutuskan berhenti sekolah. Dispensasi perkawinan ini memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, pertama suami isteri yang menikah dibawah umur seperti kasus-kasus yang banyak terjadi sebelumnya amat sangat rawan akan terjadinya perceraian, sebelum melakukan perkawinan calon suami isteri harus memiliki

kesiapan mental baik dari sisi lahir maupun batin. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian ibu dan anak karena perempuan yang masih dibawah umur 21 tahun rahimnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena biasanya pernikahan dibawah umur secara ekonomi mereka belum siap bekerja, dari beberapa dampak negatif tersebut ternyata hakim di pengadilan Agama Sampang menjadikannya pertimbangan dalam menetapkan sebuah permohonan dispensasi perkawinan karena hakim menghindari kemudharatan yang lebih besar didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, majelis hakim berpendapat bahwa dengan kondisi anak pemohon sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai anak pemohon tersebut belum mempunyai kesiapan fisik dan mental serta kematangan jiwa untuk menanggung beban-beban dalam menjani kehidupan berumah tangga serta dipandang belum mampu melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai seorang isteri yang harus melayani dan mengurus segala kebutuhan/keperluan suaminya sedemikian rupa jika sudah menikah oleh karena itu maka untuk menghindari hal-hal yang memudhoranya anak Pemohon tersebut maka permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi bagian anak (YN binti PT) untuk menikah dengan seseorang lelaki yang bernama (WJ binti ML) patut dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Sampang, sejak tahun 2020 sampai bulan Oktober tahun 2022 jumlah laporan perkara dispensasi kawin sidang isbat masyarakat Sampang mengalami kenaikan dan penurunan, dimana sejak Januari 2020 hingga Desember 2020 mengalami penurunan yang dramatis dimana dari angka 21 hingga 0 pada Desember ini tidak ada masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin. pada bulan Januari 2021 hingga Desember 2021 mengalami penurunan kembali dimana pada bulan Januari 2021 yang mencapai angka 12 mengalami penurunan pada bulan Desember 2021 yang menyentuh angka 8. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang dimana pada bulan Januari 2022 mengalami kenaikan yang mencapai angka 10 pada bulan Desember 2022 yang dimana mencapai angka 42.

2. hambatan dan upaya yang di lakukan oleh pengadilan agama sampang dalam menangani

dispensasi kawin anak di bawah umur

Anak merupakan salah satu elemen di kehidupan bermasyarakat. Ada berbagai cara pandangan dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Menurut ajaran islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi. Istilah anak sering disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata *al-walad* (jamaknya *al-walad*) yang berarti anak yang dilahirkan oleh ke dua orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut *janin* yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan *al-waalid* dan *al-waalidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *al-ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *al-ab* tidak mesti berarti ayah kandung.

Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan istilah *at-tiflu* (kanak-kanak) dan *ghulam* (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada kendala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulam* (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Islam membagi anak yang lahir menjadi dua status, yaitu anak *syar'iy* dan anak *thabi'iy*. Anak *syar'iy* adalah anak dimana hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya. Sedangkan anak *thabi'iy* adalah anak dimana secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.

3. Upaya Hukum ketika ketua Pengadilan Agama Sampang memberikan dispensasi kawin

Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sampang Kabupaten Sampang merupakan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dalam bentuk voluntair dalam arti tidak ada sengketa antara para pihak yang berperkara. Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Sampang putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak laki laki maupun pihak

wanita. Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi perkawinan adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak. Jika tidak ada Hakim dengan ketentuan di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi perkawinan. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun.

tidak berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia karena patokannya sama yaitu Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan, di Perma tersebut secara khusus diatur asas-asas Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi perkawinan dan tujuannya serta ruang lingkup dan persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi oleh para Pemohon, dan proses perkara Dispensasi perkawinan berjalan seperti perkara biasa sampai per Oktober 2022 sudah masuk sejumlah 52 Perkara. Untuk putusan/penetapan perkara Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sampang ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, akan dilihat saat pembuktiannya apakah telah terpenuhi alasan mendesak agar anak tersebut diberikan dispensasi untuk menikah atau tidak, tentunya dengan berbagai pertimbangan terutama untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Perbedaan persidangan dispensasi perkawinan pasca adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, wawancara antara Penulis dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampang beliau mengatakan bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Disidangkan oleh Hakim Tunggal.
- b. Dalam persidangan pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon sumai/isteri.
- c. Jika Pemohon tidak bisa menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon sumai/isteri setelah diberi kesempatan yang cukup (2 kali), maka permohonannya tidak dapat diterima.
- d. Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti tidak menggunakan atribut persidangan seperti Toga dan Jas.
- e. Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasehat dalam hal memahami resiko Perkawinan seperti : kemungkinan berhentinya sekolah, keberlanjutan anak

dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak social, ekonomi dan psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

- f. Nasihat hakim dituangkan dalam pertimbangan Penetapannya, karena jika tidak di lakukan maka Penetapan bisa batal demi Hukum.
- g. Hakim wajib mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon sumai/isteri.

Hakim Pengadilan Agama Sampang, Ahmad Mufid, SHI,. MHI yang merupakan salah satu hakim yang Penulis wawancarai menyatakan: “Yang paling nampak perbedaan perkara dispensasi perkawinan setelah adanya Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah semakin banyak para pihak atau orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan untuk anaknya. Setelah perubahan UU batas usia Perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi sama 19 tahun maka banyaklah anak-anak perempuan usia 16 tahun, 17 tahun dan 18 tahun yang diajukan dispensasi perkawinan. Secara umum perbedaan sebelum dan setelah adanya UU No 16 Tahun 2019 adalah meningkatnya kuantitas perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sampang Dalam wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sampang Nurul Hidayati S.AG, S.HI., terkait alasan para Pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan di PA secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun, namun alasan tambahan secara spesifik sebagai berikut:

- a. Calon mempelai perempuannya sudah hamil di luar nikah.
- b. Calon mempelai suami sering membawa calon mempelai perempuan jalan ke luar dan berhubungan yang di larang oleh Agama Islam meskipun tidak hamil, untuk mengatasi hamil di luar nikah, orang tua dari calon mempelai laki laki dan perempuan sepakat untuk di langsunngkan pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Kedua calon mempelai telah bertunangan lama dan sering menginap dalam satu rumah, untuk menghindari hamil di luar nikah di langsunngkan perkawinan.

- d. Malu dengan masyarakat setempat karena sering di bawak keluar belum ada status perkawinan
- e. Mengikuti perintah orang tuanya untuk segera menikah karena orang tua pengen segera mempunyai anak cucu dari calon mempelai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nampaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang mempertimbangkan sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan menolak permohonan dispensasi nikah, seperti terlihat dari temuan penelitian di atas. Ketika kedua belah pihak masih berada di bangku sekolah menengah pertama dan kedua orang tua tidak diwajibkan untuk memberikan persetujuan mereka terhadap pernikahan tersebut, ada sejumlah masalah yang membuat pasangan tersebut tidak mungkin dapat menikah. menikahkan anak mereka. Artinya calon pengantin ingin membina hubungan perkawinan berdasarkan rasa saling mencintai atau saling mencintai tanpa adanya paksaan. Kesiapan calon pengantin (baik lahir maupun batin)
2. mengacu pada penilaian hakim bahwa keduanya sama-sama siap untuk berumah tangga sehingga siap secara psikis; Namun, kesiapan fisik calon pengantin berbeda karena hakim menilai ia belum siap menjadi seorang ibu di usia muda. Hakim menetapkan kedua mempelai telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya setelah memperhitungkan tanggung jawab suami istri, dukungan moril dan materiil yang diberikan orang tua, dan faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa banyak sekali permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *pengantar metode penelitian hukum*, Cetakan ke-6
- Apeldoorn L.J, Van, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita.
- Djubaidah Ning, 2012 *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*, Cetakan kedua (Jakarta : Sinar grafika).
- Kompilasi Hukum Islam, 2011 dengan *Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI.
- Lubis Sulaikin, 2005 *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta kencana).

- Mahmud. Junus , 2010. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah.
- Rahma Maulidia, 2014, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia KH*, (Jakarta Sinar Grafika).
- Rusli dan R.Tama, 2014 *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung :Shantika Dharma).
- Soemiyati, 2017 *Hukum perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan*, Cetakan kedua Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Syarifuddin Amir, 2006 *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Cetakan kesatu (Jakarta Prenada media).
- Sarwono, 2011 *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta Sinar Grafika).
- Fuady Munir, 2004 *Konsep hukum perdata*, Cetakan ke-satu Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401)
- peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Undang undang tentang Mahkamah Agung (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1489)
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 159)
- Hardani, Sofia. 2015 “*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*”. An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam . Hardani Vol 40, No 2 DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v40i2.1503>.
- Faisal. 2017. “*Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*”. Al-Qadha Jurnal Islam Dan Perundang-undangan. Vol 4 No 1 doi: <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>
- Rangga Dwi Sanjaya, 2014 *implemtasi dispensasi perkawinan di Pengadilan agama nganjuk* , Skripsi Fakultas Hukum UPN, Universtas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- Hasil wawancara yang di tanyakan tentang rumusan masalah pertama yaitu, *Faktor Faktor apa sajakah yang menyebabkan penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sampang* dengan bapak. Ahmad Mufid Selaku Hakim di kantor Pengadilan Agama Sampang dan rekan, pada tanggal 6 Maret 2023, Pukul 09.50 WIB.
- Hasil wawancara yang di tanyakan tentang rumusan masalah pertama yaitu, *Apa sajakah hambatan dan upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Sampang dalam menangani dispensasi kawin anak di bawah umur* dengan bapak. Ahmad Mufid Selaku Hakim di kantor Pengadilan Agama Sampang dan rekan, pada tanggal 6 Maret 2023, Pukul 09.50 WIB.